



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah menyatakan bahwa pengadaan barang dan/jasa ditetapkan oleh pemimpin BLUD dan disetujui Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 703/Menkes/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Di Lingkungan Departemen Kesehatan;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
4. Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut RSU. Haji Medan Provsu adalah Rumah Sakit Islam Provinsi Sumatera Utara yang berada diatas areal seluas 60.000 M² dengan bangunan diatasnya dilengkapi dengan harta bergerak dan tidak

bergerak yang bersumber dari bantuan Panitia Pembangunan Rumah Sakit Haji Medan, infaq jemaah haji, hibah dari Pemerintah Arab Saudi, bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota, Infaq, Sedekah dan Wakaf dari Umat Islam baik perorangan maupun jemaah;

5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan seseorang pimpinan yang profesional dan beragama Islam dihunjuk oleh Gubernur;
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD, adalah RSU. Haji Medan Provsu yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisien, efektif dan produktif.
7. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis pada RSU. Haji Medan Provsu.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan pada umumnya.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
10. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah Unit organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
11. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung dan E-Purchasing;
12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa;

13. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
14. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
15. Jasa adalah segala pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) atau yang membutuhkan keahlian tertentu (brainware) dalam suatu sistem tatakelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
16. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan;

BAB II

PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang/Jasa Pada BLUD-RSU Haji Medan Provsu dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang/jasa pada BLUD-RSU Haji Medan Provsu harus dilakukan berdasarkan prinsip-Prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

- (1) BLUD-RSU Haji Medan Provsu dengan status BLUD secara penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. Jasa layanan;
 - b. Hibah tidak terikat;
 - c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD-RSU Haji Medan Provsu yang sah.

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Direktur dan disetujui Gubernur.
- (2) Ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD-RSU Haji Medan Provsu.

Pasal 5

Pengadaan barang/jasa yang dananya dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD-RSU Haji Medan Provsu sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 6

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan.
- (2) Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Direktur BLUD-RSU Haji Medan Provsu yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD-RSU Haji Medan Provsu.
- (3) Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 7

Penunjukan Pelaksana Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan dengan prinsip :

- a. Objektivitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang/jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. Independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung; dan
- c. Saling uji (cross check), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksanaan pengadaan ini.

Pasal 8

Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. pengadaan perbekalan farmasi (obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, bahan habis pakai laboratorium, bahan habis pakai radiologi, oksigen dan lain-lain);
- b. pengadaan makan/minum pasien;
- c. pengadaan Gas Elpiji;
- d. pengadaan jasa pelayanan (pelayanan darah, pemeriksaan laboratorium/radiologi rujukan, jasa dokter);
- e. penunjang perbekalan rumah tangga.
- f. pemeliharaan dan perbaikan peralatan medis dan non medis.

Pasal 9

Pengadaan barang/jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai.

Pasal 10

(1) Pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:

- a. Pelelangan umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- b. Pelelangan sederhana, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- c. Penunjukan langsung, dilakukan dalam hal:
 1. keadaan tertentu, yang meliputi:
 - a) Penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, termasuk penanganan darurat, meliputi:

- 1) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - 2) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - 3) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
- b) Barang jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi; dan/atau
2. Pengadaan barang khusus/jasa yang bersifat khusus, yang meliputi:
- a) Barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah;
 - b) Barang/jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;
 - c) Pekerjaan pengadaan dan distribusi perbekalan farmasi dalam rangka menjamin ketersediaan perbekalan farmasi untuk mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat;
- d. Pengadaan langsung, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tanda bukti perjanjian tanpa membedakan golongan penyedia barang/jasa kecil atau non kecil dilakukan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
1. Pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa kuitansi;
 2. Pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa Surat Pesanan (SP);
 3. Pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja (SPK).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 22 Desember 2015
Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA
WAKIL GUBERNUR,
ttd

TENGGU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 29 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,



HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 56